



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a bahwa guna mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban Administrasi Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah;
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta;
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;
15. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan di Desa/Kelurahan;
16. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan social, bertempat tinggal di daerah terbelakang;
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
19. Biodata Penduduk Adalah Keterangan Yang Berisi Elemen Data Tentang Jati Diri, Informasi Dasar Serta Riwayat Perkembangan Dan Perubahan Keadaan Yang Dialami Oleh Penduduk Sejak Saat Kelahiran;
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Identitas, Kartu atau Surat Kependudukan;
21. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa Implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat tempat tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas dalam keluarga
24. Biodata Penduduk Adalah Keterangan Yang Berisi Elemen Data Tentang Jati Diri, Informasi Dasar Serta Riwayat Perkembangan Dan Perubahan Keadaan Yang Dialami Oleh Penduduk Sejak Saat Kelahiran;
25. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
26. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;

27. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
28. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana;
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
30. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
31. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
32. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa peristiwa penting lainnya;
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
35. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga pemerintah non departemen atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk selain dokumen kependudukan;
36. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
37. Surat Perkawinan penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditanda tangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan;
38. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Perlindungan atas data pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Desa/Kelurahan, Kecamatan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Pemerintah Kabupaten Pacitan

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Pacitan berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan
- f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten Pacitan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Bupati melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan
- c. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan:
 - 1). Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen
 - 2). Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
 - 3). Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, dan
 - 4). Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
- e. Memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan Untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berazaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.
- f. Melakukan pengelolaan data kependudukan yang bersifat penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksl.

Pasal 6

- (1). Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2). Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di Kecamatan dapat dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pasal 7

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting
- b. Memberikan layanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 8

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kantor Depag Kabupaten Pacitan dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- b. Melakukan supervisi bersama dengan Kantor Depag Kabupaten Pacitan dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan data base kependudukan.
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga Peradilan.
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas meliputi:

- a. Menyediakan dan menyerahkan blanko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.
- b. Meminta laporan pelaksanaan tugas kewajiban dan kewenangan UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil
- c. Melakukan pembinaan, pemblmbngan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tugas mengenai urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Depag Kabupaten dalam memelihara hubungan timbale balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertical dan UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan.
- c. Meminta dan menerima data kependudukan dari instansi pelaksana luar Kabupaten Pacitan dan/atau perwakilan RI di Luar Negeri melalui Bupati.
- d. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
- e. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan.
- f. Melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Bagian Kctlga UPTD Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pasal 11

UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi:

- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Lahir mati
- d. Perkawinan
- e. Perceraian
- f. Pengakuan anak
- g. Pengesahan anak
- h. Pengangkatan anak
- i. Perubahan anak
- j. Perubahan status Kewarganegaraan
- k. Pembatalan perkawinan
- l. Pembatalan perceraian
- m. Peristiwa penting lainnya

Pasal 12

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang menerbitkan kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta:
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian
 - e. Pengakuan Anak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Bupati.

**Bagian Keempat
Petugas Registrasi Desa/Kelurahan**

Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pendaflaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB IV
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Pertama
Data Kependudukan**

Pasal 14

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nomor KK
 - b. N I K
 - c. Nama lengkap
 - d. Jenis kelamin
 - e. Tempat lahir
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir
 - g. Golongan darah
 - h. Agama/kepercayaan
 - i. Status perkawinan
 - j. Status hubungan dalam keluarga
 - k. Cacat fisik dan/atau mental
 - l. Pendidikan terakhir
 - m. Jenis pekerjaan
 - n. NIK ibu kandung
 - o. Nama ibu kandung
 - p. NIK Ayah
 - q. Nama ayah
 - r. Alamat sebelumnya
 - s. Alamat sekarang
 - t. Kepemilikan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir
 - u. Nomor Akte kelahiran/Surat Kenal Lahir
 - v. Kepemilikan Akte Perkawinan/Buku Nikah
 - W. Nomor Akte Perkawinan/Buku Nikah
 - x. Tanggal Perkawinan
 - y. Kepemilikan Akte Perceraian
 - z. Nomor Akte Perceraian/Surat cerai
 - aa. Tanggal cerai
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 15

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata penduduk
 - b. KK
 - c. KTP
 - d. Surat Keterangan Kependudukan, dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah
 - b. Surat Keterangan Pindah datang
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
 - f. Surat Keterangan Kelahiran
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 - j. Surat Keterangan Kematian
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan anak
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
 - m. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten dalam satu propinsi, dan antar Propinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan RI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal. Untuk Orang Asing tinggal terbatas, Surat Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Penggantian Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan RI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan

Pasal 16

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 17

- (1) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan .
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan pada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP pada instansi Pelaksana apabila masa berlakunya berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 20

- (1) KTP mencantumkan Gambar Lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan RI, memuat keterangan tentang NIK, Nama, tempat Tanggal Lahir, Laki – Laki atau perempuan, agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas photo, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk membuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. Untuk Warga negara Indonesia belaku 5(lima) tahun
 - b. Untuk Warga Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup

Pasal 21

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 22

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. Register akta pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya

Pasal 23

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA , Kecamatan di interkasikan kedalam data base kependudukan dan tidak di terbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa Penting
 - d. Nama dan Identitas Pelapor
 - e. Tempat dan Tanggal Peristiwa
 - f. Nama dan Identitas saksi
 - g. Tempat dan Tanggal dikeluarkan Akta
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Pasal 24

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian
 - e. Pengakuan Anak

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
 - d. Tempat dan Tanggal Peristiwa
 - e. Tempat dan Tanggal dikeluarkannya Akta
 - f. Nama dan Tanda tangan pejabat yang berwenang
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari.
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (2) Pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Dagian Ketiga Perlindungan Data Pribadi

Pasal 26

- (1) Catatan Peristiwa Penting merupakan data pribadi penduduk.

- (2) Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak lahir di luar kawin yang dicatat mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.
 - b. Pengakuan Anak yang dicatat adalah mengenai nama.

Pasal 27

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi meliputi:
 - a. Nomor KK
 - b. NIK
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir.
 - d. Keterangan Tentang kecacatan Fisik dan/mental
 - e. NIK ibu kandung
 - f. NIK ayah
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting
- (2) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan di lindungi kerahasiaannya.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang di perlukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang di peroleh sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di gunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 29

- (1) Data Pribadi Penduduk dapat di peroleh dengan cara:
 - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertai maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan di terima.
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana di maksud pada ayat huruf b memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang di peroleh.

BAB V SISTEM INFORMASI ADMINDUK (SIAK)

Bagian Pertama Tujuan Siak

Pasal 30

Pengelolaan Siak bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Menyediakan data dan informasi skala Nasional dan Daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap mutakhir dan mudah diakses.
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

**Bagian Kedua
Unsur Siak**

Pasal 31

Siak merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Data base.
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Sumber daya manusia.
- d. Pemegang hak akses.
- e. Lokasi data base.
- f. Pengelolaan data base.
- g. Pemeliharaan data base.
- h. Pengamanan data base
- i. Pengawasan data base
- j. Data cadangan (back up data/disaster recovery centre)

Pasal 32

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan, yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kabupaten dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Data base pada penyelenggara Kabupaten bersumber dari perekaman data yang dilaksanakan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di Kecamatan/seluruh petugas registrasi Desa/Kelurahan.
 - b. Data base pada penyelenggara Kabupaten berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 33

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Adminduk, dilakukan secara tersambung (On Line), semi elektronik (Off Line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Adminduk secara semi elektronik (Off Line) atau manual, dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang di wilayahnya belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c adalah Pranata Komputer.
- (2) Apabila Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 35

Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses adalah Pegawai Negeri Sipil

Pasal 36

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pasal 37

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf f, meliputi kegiatan

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil kedalam database kependudukan.
- b. Pengelolaan data pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan.
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan, Pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: data dalam database perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (Back-Up data / Disaster Recovery Center).
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengkajian dan pengembangan SIAK, dan tata cara/prosedur pemeliharaan, pengamanan serta pengawasan database. Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan aturan/petunjuk pelaksanaan teknis yang ada.

BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 39

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 40

Pendaftaran penduduk dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 42

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 44

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Kabupaten Pacitan, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Kabupaten Pacitan.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan melalui Kepala desa/lurah dan camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 46

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan bagi Orang Asing;
 - b. Foto kopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Pacitan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Foto kopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 47

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Pacitan, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
 - c. Foto kopi:
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan bagi Warga Negara Indonesia di Kabupaten Pacitan yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Foto kopi:
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 48

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. foto kopi KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Pacitan atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia di Kabupaten Pacitan yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Pacitan atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. foto kopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. foto kopi Paspor, Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. foto kopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 49

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Pasal 50

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)

Pasal 51

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam satu desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan di Kabupaten Pacitan;
 - c. antar kecamatan di Kabupaten Pacitan;
 - d. antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi; atau
 - e. antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten/Kota lain berbeda provinsi.

Pasal 52

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 53

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 54

Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 55

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam kabupaten/kota;
 - b. antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi; atau
 - c. antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten/Kota lain berbeda provinsi.

Pasal 56

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. Foto kopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Foto kopi Kartu Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Foto kopi Paspor;
 - c. Foto kopi Kartu Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan; dan

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 57

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kabupaten Pacitan datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Kabupaten Pacitan;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan atau Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 58

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.

- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan.

Pasal 59

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan membawa persyaratan:

- a. Paspor;
- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- c. Kartu ...
- c. Kartu Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan; dan
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 60

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar.

Pasal 61

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 62

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 63

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 64

- (1) Setiap peristiwa kelahiran di Kabupaten Pacitan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 65

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan; dan/atau
 - e. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam wilayah Kabupaten Pacitan dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 67

Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kabupaten Pacitan di luar wilayah Kabupaten Pacitan, setelah kembali ke Kabupaten Pacitan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran.

Pasal 68

Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kabupaten Pacitan di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang, setelah tiba di Kabupaten Pacitan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat domisili dengan membawa bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.

Pasal 69

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Pasal 70

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 72

- (1) Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. Pas foto suami dan isteri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - e. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
- (4) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 73

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 74

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pasal 75

Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kabupaten Pacitan yang melakukan perkawinan diluar wilayah Kabupaten Pacitan setelah kembali ke Kabupaten Pacitan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 76

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau di UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Pasal 77

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 78

Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kabupaten Pacitan yang melakukan perceraian diluar wilayah Kabupaten Pacitan setelah kembali ke Kabupaten Pacitan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian.

Pasal 79

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau di UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

- (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

**Bagian Keempat
Pencatatan Kematian**

Pasal 80

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Pasal 81

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. foto kopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Pacitan;
 - c. foto kopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Pacitan; atau
 - d. foto kopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

Pasal 82

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

**Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak**

Pasal 83

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa foto kopi:
 - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar wilayah Kabupaten Pacitan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat tinggalnya setelah kembali ke Kabupaten Pacitan untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 85

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. foto kopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Pasal 86

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. foto kopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. foto kopi KK; dan
 - e. foto kopi KTP pemohon.

Bagian Kccnam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 87

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. foto kopi KK; dan
 - e. foto kopi KTP.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 88

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pacitan; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. foto kopi KK;
 - f. foto kopi KTP; dan
 - g. foto kopi Paspor.

Pasal 89

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 90

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.

- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 91

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 92

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Orang Asing memiliki izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah NKRI, yang melaporkan kedatangannya di Kabupaten Pacitan melebihi

- 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- b. Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri, melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar negeri dan melapor kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia melebihi 30 (tigapuluh) hari sejak kedatangannya
 - c. Penduduk WNI pindah datang dari Luar Negeri, yang melaporkan kedatangannya melebihi 14 (empat belas) hari sejak tinggal kedatangannya
 - d. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas pindah datang dari Luar Negeri melaporkan rencana bertempat tinggal diwilayah NKRI melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam melaporkan melebihi 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap
 - f. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap melaporkan pindah ke Luar Negeri melebihi 14 (empat belas) dari rencana kepindahannya
 - g. Perubahan KK dalam pelaporannya melebihi 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi perubahan/peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
 - h. Perpanjangan KTP dalam pelaporannya melebihi batas waktu masa berlakunya.
- (2) Denda Administratif di kenakan pula terhadap
- a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Kelahiran diwilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - b. Kelahiran diluar wilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 30 (tiga puluh) sejak kedatangannya di wilayah Indonesia;
 - c. Lahir mati yang dilaporkan melebihi 30 (tigapuluh) hari sejak lahir mati;
 - d. Perkawinan diwilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - e. Perkawinan di luar wilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - f. Pembatalan perkawinan diwilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 90 (sembilan puluh) hari setelah adanya Keputusan Pengadilan;
 - g. Perceraian diwilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan;
 - h. Perceraian di luar wilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - i. Pembatalan perceraian yang dilaporkan melebihi 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan;

- j. Kematian diwilayah NKRI yang dilaporkan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - k. Kematian diluar wilayah NKRI, yang dilaporkan melebihi 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut;
 - l. Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak yang dilaporkan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan
 - m. Perubahan nama, yang dilaporkan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;
 - n. Perubahan status Kewarganegaraan, yang dilaporkan melebihi 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pemyataan Janji;
 - o. Peristiwa penting lainnya, yang dilaporkan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 95

Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan di UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dalam batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda Administratif paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melakukan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 97

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1), setiap orang yang melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Ilukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu masa berlakunya.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu masa berlakunya atau diterbitkannya perubahan KK dan perpanjangan KTP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 100

- (1) Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan, dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan dibentuknya UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Ketentuan mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 05-03-2009

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

Pasal 99

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 3 - 2009

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

II. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 4 - 2009

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.

Secara umum pelayanan administrasi kependudukan diberikan dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada azas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Melalui pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat memberikan hak-hak administrasi dalam pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

Pasal 13	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Petugas registrasi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sekretaris Kelurahan
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 14		Cukup jelas
Pasal 15		Cukup jelas
Pasal 16		<p>Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif.</p> <p>Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.</p>
Pasal 17	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
	Ayat 4	<p>Kartu Keluarga diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Keluarga b. Camat c. Desa/Kelurahan d. RT
	Ayat 5	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	<p>Yang dimaksud dengan Perubahan Susunan dalam Kartu Keluarga, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan Susunan b. Kelahiran c. Kematian d. Pindah Datang e. Perubahan Status, Pendidikan, Pekerjaan, dan Nama f. Pindah Alamat g. Pemecahan Kartu Keluarga
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 19		Cukup jelas
Pasal 20		Cukup jelas
Pasal 21		Cukup jelas
Pasal 22		Cukup jelas
Pasal 23		Cukup jelas

Pasal 24		Cukup jelas
Pasal 25		Cukup jelas
Pasal 26		Cukup jelas
Pasal 27		Cukup jelas
Pasal 28		Cukup jelas
Pasal 29		Cukup jelas
Pasal 30		Cukup jelas
Pasal 31		Cukup jelas
Pasal 32		Cukup jelas
Pasal 33		Cukup jelas
Pasal 34		Cukup jelas
Pasal 35		Cukup jelas
Pasal 36		Cukup jelas
Pasal 37	Ayat 1	Yang dimaksud pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
	Ayat 2	Cukup jelas
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 38		Cukup jelas
Pasal 39		Cukup jelas
Pasal 40		Cukup jelas
Pasal 41		Cukup jelas
Pasal 42		Cukup jelas
Pasal 43		Cukup jelas
Pasal 44		Cukup jelas
Pasal 45		Cukup jelas
Pasal 46		Cukup jelas
Pasal 47		Cukup jelas
Pasal 48		Cukup jelas
Pasal 49		Cukup jelas

Pasal 50		Cukup jelas
Pasal 51		Cukup jelas
Pasal 52		Cukup jelas
Pasal 53		Cukup jelas
Pasal 54		Cukup jelas
Pasal 55		Cukup jelas
Pasal 56		Cukup jelas
Pasal 57		Cukup jelas
Pasal 58		Cukup jelas
Pasal 59		Cukup jelas
Pasal 60		Cukup jelas
Pasal 61		Cukup jelas
Pasal 62		Cukup jelas
Pasal 63		Cukup jelas
Pasal 64	Ayat 1	Yang wajib melaporkan peristiwa kelahiran adalah kepala keluarganya.
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 65		Cukup jelas
Pasal 66		Cukup jelas
Pasal 67		Cukup jelas
Pasal 68		Cukup jelas
Pasal 69		Cukup jelas
Pasal 70		Cukup jelas
Pasal 71		Cukup jelas
Pasal 72	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 73		Cukup jelas
Pasal 74		Cukup jelas
Pasal 75		Cukup jelas

Pasal 76		Cukup jelas
Pasal 77		Cukup jelas
Pasal 78		Cukup jelas
Pasal 79		Cukup jelas
Pasal 80		Cukup jelas
Pasal 81		Cukup jelas
Pasal 82		Cukup jelas
Pasal 83		Cukup jelas
Pasal 84		Cukup jelas
Pasal 85	Ayat 1	Yang dimaksud pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah.
	Ayat 2	Cukup jelas
Pasal 86		Cukup jelas
Pasal 87		Cukup jelas
Pasal 88		Cukup jelas
Pasal 89		Cukup jelas
Pasal 90	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Yang dimaksud peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 91	Ayat 1	Cukup jelas
	Ayat 2	Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
	Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 92		Cukup jelas
Pasal 93		Cukup jelas
Pasal 94		Cukup jelas
Pasal 95		Cukup jelas
Pasal 96		Cukup jelas
Pasal 97		Cukup jelas
Pasal 98		Cukup jelas
Pasal 99		Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas